

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Laporan

## **NAMA INDIKATOR**

Hasil Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Terhadap Laporan Keuangan Daerah

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Hasil Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Terhadap Laporan Keuangan Daerah** adalah hasil pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi tentang laporan keuangan daerah tertentu.
- **Opini Badan Pemeriksa Keuangan** (disingkat **Opini BPK**) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- **Laporan Keuangan** adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

## **RUJUKAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Sekretariat Daerah

## **UKURAN**

-

## **UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui Hasil Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Terhadap Laporan Keuangan Daerah.

## **INTERPRETASI**

Hasil Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Terhadap Laporan Keuangan Daerah menunjukkan hasil pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi tentang laporan keuangan daerah tertentu.

## **KETERANGAN**

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- **Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)** Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTPDPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain[2]
- **Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)** Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- **Tidak wajar (adversed opinion)** Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
- **Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)** Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

## SUMBER

-

## METODOLOGI

-

## KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi

## PERIODE

Tahunan  
**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

BPKAD

**DOKUMEN**

LKJIP, LKPJ, LPPD, RPJMD

